



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 153 /Pdt.P/ 2016/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Cokorda Gede Agung Inrasunu: jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung 15 Januari 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Alamat Dusun Tojan Kaler, desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya 14 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2016 di bawah register perkara No. 153/ Pdt.P/ 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara Cokorda Rai Kalam, BA dengan Dra. Cokorda Istri Arini ;
- Bahwa Pemohon diberim nama Cokorda Gede Agung Indra Sunu lahir di Klungkung pada tanggal 15 Januari 1984 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Oktober 1997 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7712/Disp/Klk/97/84 ;
- Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis Cokorda Gede Agung Indra Sunu (diseyasi) Inrasunu, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Cokorda Gede Agung Inrasunu (tidak diseyasi) seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti Ijazah dari SD, SMP, SMU dan S1 ;
- Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua Pemohon saat itu ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa

Hal 1 dari 8, Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah SD,SMP,SMU dan S1 serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perberbedaan ;

- Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon sadari ketika mengurus administrasi, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama Pemohon tersebut menjadi Cokorda Gede Agung Inrasunu, namun disitu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu "PENETAPAN" ;
- Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum di masa depan Pemohon ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas sudi kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau yang ditunjuk dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan "PENETAPAN" yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Cokorda Gede Agung Indra Sunu seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 7712/Disp/Klk/97/84 menjadi Cokorda Gede Agung Inrasunu.
3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5105031501840001 atas nama Cokorda Gede Agung Inrasunu selanjutnya diberitanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 343/Capil/1997 tertanggal Oktober 1997 atas nama Cokorda Rai Kalam,BA selanjutnya diberitanda P.2;

Hal 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 153/Pdt.P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5105031807070631 tertanggal 10 Nopember 2016 selanjutnya diberitanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7712/Disp/Klk/97/, atas nama Cokorda Gede Agung Indrasunu tertanggal 4 Oktober 1997 selanjutnya diberitanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 19 OA oa 0035422 atas nama Cokorda Gede Agung Indrasunu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Nomor 19 DI 0028009 atas nama Cokorda Gede Agung Indrasunu, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 19 Mu 0509015 atas nama Cokorda Gede Agung Indrasunu, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Universitas Warmadewa Nomor 0025/Unwar/PD-10/I-III/2006 atas nama Cokorda Gede Agung Indrasunu, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Cokorda Rai Kalam

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya berbunyi Cokorda Gede Agung Indra Suni diubah menjadi Cokorda Gede Agung Inrasunu sebagaimana dalam Ijazah pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah akta Kelahiran adalah untuk kepentingan pemohon membuat Akta Pernikahan pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Cokorda Rai Kalam dan Dra Cokorda Istri Arini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

2. Cokorda Gede Swastika;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Paman Pemohon

Hal 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 153/Pdt.P/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya berbunyi Cokorda Gede Agung Indra Suni diubah menjadi Cokorda Gede Agung Inrasunu sebagaimana dalam Ijazah pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah akta Kelahiran adalah untuk kepentingan pemohon membuat Akta Pernikahan pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Cokorda Rai Kalam dan Dra Cokorda Istri Arini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1s/d. P. 8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Cokorda Rai Kalam, dan Cokorda Grde Swastika;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat diatas yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa benar Cokorda Gede Agung Indra Sunu lahir di Klungkung pada tanggal 15 Januari 1984 dan telah pula dicatatkan di Kantor

Hal 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 153/Pdt.P/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Oktober 1997 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7712/Disp/Klk/97/84 ;

- Bahwa benar atas Pencatatan tersebut ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis Cokorda Gede Agung Indra Sunu (diseyasi) Inrasunu, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Cokorda Gede Agung Inrasunu (tidak diseyasi) seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti Ijazah dari SD, SMP, SMU dan S1 ;
- Bahwa benar Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua Pemohon saat itu ;
- Bahwa benar ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah SD, SMP, SMU dan S1 serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perberbedaan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dusun Tojan Kaler Desa Tojan, Kabupaten Klungkung maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon Cokorda Gede Agung Indra Sunu lahir di Klungkung pada tanggal 15 Januari 1984 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Oktober 1997 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7712/Disp/Klk/97/84 ;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya berbunyi Cokorda Gede Agung Indra Suni diubah menjadi Cokorda Gede Agung Inrasunu sebagaimana dalam Ijazah pemohon (bukti P-5 sampai dengan bukti P-8);

Hal 5 dari 8 halaman, Penetapan No. 153/Pdt.P/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah akta Kelahiran adalah untuk kepentingan pemohon membuat Akta Pernikahan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu

Hal 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 153/Pdt.P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Cokorda Gede Agung Indra Sunu seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 7712/Disp/Klk/97/84 menjadi Cokorda Gede Agung Inrasunu;
3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 Desember 2016 oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Anak Agung Raka Endrawati

Sahida Ariyani, SH

Hal 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 153/Pdt.P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	:	
Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 75.000,00
Meterai	-----	Rp.
6.000,00		
Redaksi	-----	Rp.
5.000,00		
Jumlah	-----	Rp.171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		